

Partisipasi Organisasi Massa Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Tahun 2017 Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam *

Toni,¹ Taufiqurachman²

Program Studi Hukum Tatanegara (siyasa)

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia



[10.15408/sjsbs.v6i5.20853](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i5.20853)

Abstract

It is critical to consider regional mass organizations' participation in the 2017 DKI Jakarta Regional head election. This is because regional organizations are regarded as playing a critical role in the implementation of regional head elections in various regions in the election of Governor and Deputy Governor. The Betawi Rempug Forum (FBR) was one of the regional mass organizations that took part in the DKI Jakarta Regional head election. In the Regional head election, this mass organization plays a role in supporting and succeeding the candidate pairs for governor and deputy governor. This research focuses on the participation of mass organizations in the Regional Head Election. The participation of mass organizations is important to study considering that the success of an election can be seen from the level of community participation. This study uses a qualitative method, with a literature and empirical approach. The research data were obtained from several regulations, books, articles, journals, newspapers, and phenomena in the field. The result of this research is that there is ethnic influence which is one of the factors that causes FBR to support one pair of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta, FBR's support is caused by the influence of figures from the pair of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta. Also the role of the FBR leadership affects the aspirations of the Betawi people, so that it has an impact on the progress of Betawi culture and the economy of the Betawi people.

Keywords: Participation; Ormas; Regional Head Election

Abstrak

Partisipasi ormas daerah dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 patut diperhitungkan. Hal ini dikarenakan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, ormas daerah dinilai mempunyai peran begitu penting bagi terlaksananya Pilkada di berbagai daerah. Forum Betawi Rempug (FBR) merupakan salah satu ormas daerah yang berpartisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta. Ormas ini berperan dalam mendukung dan mensukseskan calon pasangan gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada tersebut. Penelitian ini fokus pada partisipasi organisasi masa dalam Pemilihan Kepala Daerah. Partisipasi ormas penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris. Adapun data penelitian diperoleh dari beberapa peraturan, buku, artikel, jurnal, surat kabar, dan fenomena di lapangan. Hasil penelitian ini ialah adanya pengaruh etnis yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan FBR mendukung salah satu pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, dukungan FBR disebabkan oleh pengaruh figur dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Juga peran pimpinan FBR berpengaruh bagi aspirasi masyarakat betawi, sehingga berdampak bagi kemajuan budaya betawi maupun perekonomian masyarakat betawi.

Kata Kunci: Partisipasi, Ormas, Pemilihan Kepala Daerah

*Diterima: 13 Mei 2019, Revisi: 15 Juni 2019, Diterima 17 Juli 2019.

¹ **Toni** adalah Peneliti pada Program studi hukum tatanegara (siyasa) Fakultas syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia. E-mail: tbinamsargawang77@gmail.com

² **Taufiqurachman** adalah dosen Program studi hukum tatanegara (siyasa) Fakultas syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia. E-mail: buyajabir@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia merupakan barometer politik. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta sebagai kota kosmopolitan. Selain itu, DKI Jakarta memiliki potensi yang sangat strategis. Dengan demikian setiap Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki tanggungjawab yang sangat berat. Sudah tentu bagi masyarakat Jakarta yang melakukan pemilihan langsung sangat berharap menunggu perubahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Masyarakat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah lelah mendengarkan janji-janji para pejabat Pemerintah.

Sejak Tahun 2012-2017 terjadi perubahan yang mendasar dalam demokrasi Indonesia dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Untuk keperluan tersebut dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2016.³ Undang-Undang tersebut membuat regulasi bersejarah bagi Pilkada secara langsung dan tidak lagi dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik berlaku tidak hanya di tingkat pusat saja, namun di sebagian daerah lain pun masyarakat dapat memiliki hak yang sama. Hal ini memberikan dampak dari asas desentralisasi kekuasaan dan kesempatan bagi masyarakat untuk membangun, serta menentukan siapa pemimpin daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat.⁴

Partisipasi politik masyarakat di tingkat daerah merupakan partisipasi yang bertujuan mempengaruhi proses kebijakan mayoritas, menyalurkan aspirasinya melalui Organisasi Massa (Ormas) yang sudah terbentuk. Etnis Betawi mempunyai 76 ormas yang berpengaruh sebagai wadah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam penelitian ini, hanya akan mengambil satu ormas saja yaitu Forum Betawi Rempug (FBR) yang didirikan pada tanggal 29 Juli 2001.⁵ Forum Betawi Rempug (FBR) adalah organisasi kedaerahan yang merupakan perkumpulan masyarakat suku asli di DKI Jakarta, yaitu Betawi. Organisasi ini sebagian besar beranggotakan orang-orang betawi asli, atau orang-orang yang keturunan dari daerah lain di Indonesia tetapi lahir dan besar di Jakarta dan sekitarnya, seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang notabene tetangga dekat Jakarta.

Pembeda yang membuat Forum Betawi Rempug (FBR) menjadi unik dibandingkan dengan ormas kedaerahan lainnya adalah bahwa Forum Betawi Rempug (FBR) merupakan sebuah ormas yang berdiri untuk mempertahankan kebudayaannya dan martabat etnisnya di kampung halamannya sendiri. Biasanya etnis local di suatu daerah tidak perlu khawatir akan kelangsungan hidup etnisnya, namun berbeda halnya dengan etnis betawi yang notabene hidup di tengah-tengah Ibukota Indonesia yang

³ Sektab.go.id. Diunduh tanggal 19 Juni 2017

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 2016.

⁵ Wordpress. Com 2011/03/03. Diunduh tanggal 21 Juni 2017

sebagian besar penduduknya adalah pendatang dari berbagai daerah. Hal tersebut yang membuat mereka harus bersatu dan bertahan di tengah-tengah masyarakat yang heterogen di kampung halamannya sendiri. Dengan basis massa yang sangat besar, Forum Betawi Rempug mempunyai potensi besar untuk berperan besar terhadap jalannya dinamika politik lokal. Bukan hanya dalam ranah pemilihan, namun juga dalam mempertahankan kekuasaan, kesetabilan daerah, dan juga untuk mempengaruhi penentuan kebijakan.

Pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 lalu, partai politik berlomba-lomba memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada untuk memenangkan calonnya masing-masing. Salah satu yang menjadi andalan dalam kemenangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut adalah organisasi massa yang ada di DKI Jakarta, terutama yang mempunyai basis massa yang kuat. Terbukti, bahwa Forum Betawi Rempug (FBR) turut serta dalam kemenangan salah satu calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 tersebut. Hal ini cukup menarik karena Forum Betawi Rempug (FBR) adalah ormas dengan basis massa masyarakat betawi sebagai tuan rumah di ibukota, sehingga sangat menarik untuk menelaah lebih lanjut peran dari Forum Betawi Rempug (FBR) beserta upaya-upaya kemenangan calon yang diusung oleh Forum Betawi Rempug (FBR) dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

Kehadiran Forum Betawi Rempug (FBR) juga merupakan upaya Kyai Fadholli dalam mengimplementasikan paradigma baru dakwah yang tidak hanya mengajarkan aspek-aspek normatif, tetapi juga dakwah secara konkret untuk melakukan perubahan pada aspek individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintahan, agar jadi keseimbangan, dan penguatan dari masing-masing elemen tersebut. Guna menuju sebuah masyarakat yang ideal yang dalam terminologi politik disebut masyarakat madani. Fenomena Forum Betawi Rempug (FBR) tersebut rupanya sejalan dengan apa yang dikatakan Clifford Geertz yang dikutip Arbi Sanit, berpandangan bahwa agama, keturunan, bahasa, ras, adat, dan ikatan kedaerahan merupakan faktor-faktor yang mengikat masyarakat dalam suatu kesatuan sosial.⁶

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti hanya membatasi pada masalah Partisipasi Forum Betawi Rempug Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, dimana metode ini mengenal implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Sedang jenis sumber data yang penulis gunakan yaitu: Normatif dan pendekatan sosiologis, dengan tehknis library reseach. Data primer merupakan data yang diperoleh dari buku, undang-undang, peraturan-

⁶ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Indonesia*, CV. Rajawali, Yogyakarta.1985; Rajawali, Yogyakarta.1985, h.90

peraturan lainnya. Sedang data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah content analisis. Content analisis adalah teknik analisis dalam menarik kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakter yang spesifik dari sebuah pesan secara obyektif dan sistematis.⁷

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Masyarakat Betawi

Menurut Saidi⁸ asal-usul masyarakat Betawi lebih ditekankan pada teori Bern Nothofer tentang bahasa Melayu dialek Jakarta. Bahasa tersebut berasal dari rumpun Melayu Polinesia yang titik persebarannya berasal dari Kalimantan Barat. Bren Nothofer⁹ berpendapat bahwa sekitar abad X di bekas kekuasaan Tarumanegara terjadi migrasi penduduk Melayu asal Kalimantan Barat ke Jakarta, melalui Bangka dan Palembang. Migran asal Melayu ini berakulturasi dengan penduduk asli yang berasal dari Jawa, kemudian menghasilkan generasi yang disebut Melayu Jawa. Pada abad XV, mereka telah memeluk agama Islam dan mendapat sebutan Selamorang Cina yang sulit mengucapkan Islam. Orang Melayu Jawa inilah yang merupakan cikal-bakal orang Betawi.¹⁰

Sejumlah pihak berpendapat bahwa Suku Betawi berasal dari hasil perkawinan antar etnis dan bangsa pada masa lalu. Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Apa yang disebut dengan suku Betawi sebenarnya terhitung pendatang baru di Jakarta. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu hidup di Jakarta, seperti orang Sunda, Melayu, Jawa, Arab, Bali, Bugis, Makassar, Ambon, dan Tionghoa. Namun menurut sebagian Peneliti yang sepaham dengan Lance Castles yang pernah meneliti tentang Penduduk Jakarta dimana Jurnal Penelitiannya diterbitkan tahun 1967 oleh Cornell University dikatakan bahwa secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu hidup di Jakarta, seperti orang Sunda, Melayu, Jawa, Bali, Bugis, Makassar, dan Ambon, serta suku-suku pendatang, seperti Arab, India, Tionghoa, dan Eropa.

Pada penelitiannya, Lance Castles menitik beratkan pada empat sketsa sejarah yaitu:

⁷ Kun Maryati & Juju Suryawati. 2001. Sosiologi 3. Esis, h.111.

⁸ Siswantari. 2000. Kedudukan dan Peran Belakang Betawi dalam Pemerintahan serta Masyarakat Jakarta. Tesis. Depok: Program Studi Ilmu sejarah Bidang Ilmu Budaya Program Pasca Sarjana UI

⁹ Siswantari. 2000. Kedudukan dan Peran Belakang Betawi dalam Pemerintahan serta Masyarakat Jakarta. Tesis. Depok: Program Studi Ilmu sejarah Bidang Ilmu Budaya Program Pasca Sarjana UI

¹⁰ Wardoyo.staff.gunadarma.ac.id. diunduh pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2017, jam 19:26.

1. Dagregister, yaitu catatan harian tahun 1673 yang dibuat Belanda yang berdiam di dalam kota benteng Batavia.
2. Catatan Thomas Stanford Raffles dalam History of Java pada tahun 1815.
3. Catatan penduduk pada Encyclopedia van Nederlandsch Indie tahun 1893
4. Sensus penduduk yang dibuat pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1930.

Dimana semua sketsa sejarahnya dimulai pada tahun 1673 (Pada Akhir Abad ke 17), sketsa inilah yang oleh sebagian ahli lainnya dirasakan kurang lengkap untuk menjelaskan asal mula Suku Betawi dikarenakan dalam Babad Tanah Jawa yang ada pada abad ke 15 (tahun 1400-an Masehi) sudah ditemukan kata "Negeri Betawi". Suku Betawi secara geografis terletak di pulau Jawa, namun secara sosiokultural lebih dekat pada budaya Melayu Islam.¹¹

2. Sejarah Lahirnya Forum Betawi Rempug (FBR)

Forum Betawi Rempug (FBR) Kebangkitan Bangsa Orang Betawi mulai tampak sejak munculnya organisasi ke "betawi" an yang bernama Forum Betawi Rempug disingkat FBR. Namun belum dapat dirasakan oleh warga inti Jakarta dan masyarakat lainnya yang telah lama hidup berdampingan. Gerak perjuangan FBR berlandaskan kepada keikhlasan, kebersamaan, dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat di sekitarnya yang kebetulan turut tersisih dan termarginalkan akibat pembangunan ekonomi yang tanpa kompromi, karena pembangunan tersebut tidak melibatkan kaumnya. FBR melalui program-programnya, berusaha ingin membawa perubahan ke arah yang lebih baik, berdaya guna dan bermartabat, dan kedepannya dapat menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri melalui kompetisi secara profesional dan proporsional, namun banyak kendala yang datang menghadang dari berbagai arah.

Berangkat dari suatu keperihatinan terhadap nasib dan masa depan kaumnya secara struktural dan kultural menjadi terasing dan terpinggirkan di kampung halamannya sendiri. Sebagai kaum yang sadar akan hak, kewajiban, peran serta dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pada hari Minggu Legi, 8 Rabiul Tsani 1422 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2001 Masehi, FBR lahir berdiri ditonggaki oleh beberapa agamawan muda Betawi di Pondok Pesantren Yatim "Zidatul Muhtadi'ien Cakung Jakarta Timur. Semenjak berdiri, keinginan kuat kaum Betawi dan para simpatisan di sekitar Jakarta, bogor, Depok, Tangerang Selatan dan Bekasi untuk bersatu dan care dalam wadah FBR. Walau FBR hanya sebuah organisasi massa lokal namun gerak langkah dan gayanya "mendunia" karena dunia telah mengakui keberadaannya.

Rempug dalam kebersamaan dan menjunjung tinggi tali silaturahmi sebagai bentuk karakter khusus organisasi ini, yang berarti akur, musyawarah, kerjasama, gotong royong dan bersatu. Tidak hanya sebatas kata, melainkan dimanifestasikan dan diimplementasikan dalam perbuatan keseharian para anggotanya, sehingga menumbuh

¹¹ id.wikipedia.org. diunduh pada hari jumat 20 Oktober 2017, jam 21:20.

kembangkan keikhlasan, kebersamaan dan tanggung jawab dalam memperjuangkan hak-hak dan aspirasi warga kaum betawi. Meskipun ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan datang dari dalam, melalui penyusupan dari luar, silih berganti, namun FBR tetap tegar serta berdiri tegak untuk selalu berkarya dan berdaya cipta dalam semangat ke-FBR-an.

Sejarah perjalanan dan perjuangan FBR masih membutuhkan banyak waktu dan tenaga terus menerus, sehingga harus dipersiapkan, guna menyongsong arus perubahan yang cepat. Perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sosial, politik serta ekonomi membuktikan betapa FBR sudah saatnya menata dan memperbaharui sistem pengelolaan kepemimpinan dengan senantiasa meningkatkan mutu sumber daya manusia anggotanya yang kokoh, handal dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan perubahan di masa sekarang dan mendatang dengan dasar kerempuqkan. Perubahan yang tidak diimbangi dan diiringi oleh kualitas sumber daya manusia yang handal dan manajemen yang baik, akan menimbulkan dampak buruk dalam tubuh organisasi berbasis pada tradisi, budaya lokal, agama dan masyarakat, dengan selalu mengedepankan nilai-nilai etika moral yang luhur.

FBR lahir di tengah komunitas sosial masyarakat yang "heterogen" di Ibu Kota Negara Jakarta, karena seluruh suku bangsa berinteraksi dalam gerak masyarakat yang cepat. Oleh karenanya, kemajemukan yang menjadi ciri khas penduduk Jakarta harus menjadi asset utama dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan moral. Masyarakat Betawi sebagai warga inti Jakarta memiliki banyak tantangan dalam mengembangkan dirinya di tengah masyarakat yang majemuk, baik di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, agama dan lain sebagainya, sehingga lahirnya FBR diharapkan agar masyarakat Betawi dapat menyalurkan aspirasi, mengaktualisasikan diri dan mengembangkan potensi tanpa harus menyisihkan etnis lain yang kebetulan hidup berdampingan di bumi Betawi.

Dengan menyatukan potensi dalam kebersamaan, FBR berani tampil menjadi fungsi kontrol terhadap ketidakadilan dalam segala aspek kehidupan di tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, hukum, ekonomi dan moral. FBR dengan visi misi dan program-programnya, jelas ingin menjunjung tinggi harkat dan martabat kaumnya di tanah kelahirannya sendiri sebagai tujuan akhir yakni berupa kesejahteraan kedamaian terhadap para anggotanya serta para simpatisan yang peduli ingin memajukan dan membesarkan FBR, dengan semangat nasionalis sejati di Repulik tercinta ini.¹²

3. Peran Forum Betawi Rempug Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pada hari senin tanggal 10 Juli 2017 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Massa, merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2017, Perpu Ormas sah menjadi Undang-Undang saat rapat paripurna DPR. Ada tujuh

¹² sejabotabek-rebut.blogspot.co.id/2012/02.diunduh tanggal 10 Oktober 2017, jam 22:31.

fraksi yang setuju, yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura, dan Demokrat. Tiga fraksi yang tidak setuju adalah Gerindra, PKS, dan PAN.

Menteri Hukum dan HAM mempunyai kewenangan langsung membubarkan Ormas anti Pancasila tanpa jalur pengadilan untuk mencabut status badan hukum ormas anti Pancasila. Menteri Hukum dan HAM hanya melewati dua sanksi administratif. Pencabutan status badan hukum yang sama dengan pembubaran ormas ini dapat juga dilaksanakan Menteri Dalam Negeri terhadap ormas yang asas dan kegiatannya mengancam kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹³

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masyarakat Betawi sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peranan dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, bertekad untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya, membina solidaritas dan kekompakan yang kuat serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, demokrasi, hak-hak azasi manusia, supremasi hukum dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Meyakini bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai dengan taufiq, hidayah dan inayah Allah Subhanahu Wata'ala serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan.

Masyarakat Betawi sebagai penduduk asli Kota Jakarta seharusnya mendapatkan prioritas utama dalam bidang usaha, perdagangan dan perindustrian, serta pelestarian seni budayanya. Dalam kenyataannya, masyarakat Betawi dari hari ke hari semakin mengalami kesulitan dalam mendapatkan mata pencaharian yang halal dan seni budaya Betawi berangsur-angsur mulai dilupakan, termasuk oleh tercabik-cabik oleh budaya metropolitan yang individualis dan materialistis, sehingga banyak di antara generasi muda Betawi yang mengalami pengkaburan Iman dan sulit memisahkan secara tegas antara halal dan haram. Pada gilirannya mereka mulai mengenal dan mengakrabi minuman keras, narkoba dan zat adiktif lainnya. Gaya hidup mereka yang semakin konsumtif tidak dibarengi dengan etos kerja yang kuat, sehingga menimbulkan kerawanan sosial.

Rempuk dalam kebersamaan dan menjunjung tinggi tali silaturahmi sebagai bentuk karakter khusus organisasi ini, yang berarti akur, musyawarah, kerjasama, gotong royong dan bersatu. Tidak hanya sebatas kata, melainkan dimanifestasikan dan diimplementasikan dalam perbuatan keseharian para anggotanya, sehingga menumbuhkan kembangkan keikhlasan, kebersamaan dan tanggung jawab dalam memperjuangkan hak-hak dan aspirasi warga kaum betawi. Meskipun ancaman, gangguan, hampatan,

¹³ <https://m.detik.com>. [6 Juli 2018, 21:32]

dan tantangan datang dari dalam, melalui penyusupan dari luar, silih berganti, namun FBR tetap tegar serta berdiri tegak untuk selalu berkarya dan berdaya cipta dalam semangat membangun.

Para anggota FBR harus sadar hukum, karena dengan sadar hukum, maka perjalanan FBR terarah sesuai dengan visi dan misinya. Penulis akan menjelaskan tentang perlunya kita sadar hukum. Dengan adanya petunjuk-petunjuk yang relatif konkrit tentang hukum, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum, walaupun mungkin hanya mengenai hal-hal tertentu saja.

Hukum artinya, seseorang mengetahui, bahwa perilaku-perilaku tertentu, diatur oleh hukum. Bahwa hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Misalnya Undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah merupakan perilaku yang dilarang hukum.¹⁴

Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Luthfi Hakim menegaskan pihaknya telah menyatakan sikap resmi mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta seperti Anies-Sandi. Ormas FBR merupakan kelompok yang dapat menjadi teladan warga Jakarta dan tidak pernah meninggalkan budaya aslinya, yakni budaya betawi. Sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 ajakan Luthfi Hakim agar tidak terpancing oleh orang-orang yang akan berbuat anarkis dalam pilkada 2017. Di wilayah Jakarta utara calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno. Kepada anggota FBR yang hadir, Sandiaga mengajak semua untuk bersemangat berjuang di Pemilihan Gubernur DKI. *"Bertarung itu penuh dengan harga diri, jaga harga diri. Kita juga punya semangat, karena kita untuk semua. Anies-Sandi ingin jadi pemimpin untuk kita semuanya,"* jelas Sandiaga kepada anggota FBR Jakarta Utara.

Anies-Sandi dan Forum Betawi Rempug berkolaborasi. Dikatakan oleh Sandiaga kepada wartawan bahwa kerjanya ingin kolaborasi yang win-win, bukan hanya mendulang suara melalui Forum Betawi Rempug, tapi Forum Betawi Rempug juga mendapat manfaat berkolaborasi, tetapi kita ingin ada pelatihan-pelatihan (dalam bidang wirausaha); Harapannya, kolaborasi ini dilakukan dengan pengembangan kebudayaan betawi yang menghasilkan nilai ekonomi. Dengan begitu nantinya tercipta lapangan pekerjaan buat anggota FBR.¹⁵

K.H. Luthfi Hakim menjelaskan bahwa organisasi FBR adalah bukan organisasi keagamaan, tetapi organisasi budaya masyarakat Betawi. Menurutnya orang Betawi toleran dengan siapa saja. Namun, Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam konstruksi identitas Betawi (FBR), yang juga bersumber dari budaya kegarangan jawara dan preman dan tradisi pencak silat, dipadukan dengan kepemimpinan moral pemimpin agama seperti kiai dan ulama. Ikrar keanggotaannya mengharuskan para

¹⁴ Soekanto & Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm 228-229.

¹⁵ m.detik.com. Diunduh tanggal 12 Oktober 2017, jam 20:54.

pengikut untuk bersumpah menjalankan hukum syariah dan berjanji memerangi maksiat. FBR menjelaskan programnya dengan "tiga S" (salat, silat, sekolah), menggunakan tata dunia tradisional Betawi yang ideal, suatu dunia yang didominasi oleh kiai, institusi-institusi pesantren, dan gardu.

Dalam praktiknya, keberagaman dalam FBR mengikuti garis tradisional-konservatif NU yang mencerminkan latar belakang Fadli dan juga norma-norma agama yang ditemukan dalam masyarakat Betawi. Dia memberikan pelajaran agama kepada para anggota yang tertarik dari kitab-kitab kuning berbahasa Arab yang banyak dipakai di pesantren, berbarengan dengan kursus-kursus reguler membaca Al-Qur'an. Sebagian anggota FBR buta huruf sehingga mereka tidak bisa atau tidak mau ikut serta. Kursus-kursus ini santai, sering menjadi alasan untuk mengobrol, nongkrong, dan merokok. Kebanyakan anggotanya adalah Muslim di KTP. Kesalehan diasumsikan menyatu dalam kebetawian mereka yang didefinisikan berlawanan dengan orang-orang luar yang dianggap tidak saleh, bukannya berasal dari sesuatu yang dicari dengan aktif melalui belajar, buku-buku pedoman atau pelaksanaan kewajiban agama secara rutin. Meyakini bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai dengan taufiq, hidayah dan inayah Allah Subhanahu Wata'ala serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan.

4. Partisipasi Forum Betawi Rempug Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Menurut Hukum Positif

Indonesia adalah negara demokrasi, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu negara tersebut. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Dalam prakteknya secara teknis yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah pemerintahan eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Perwakilan rakyat tersebut yang bertindak untuk dan atas nama rakyat, yang secara politik menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Agar para wakil rakyat tersebut dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat.

Demokrasi menurut Schumpeter merupakan kehendak rakyat dan kebaikan bersama.¹⁶ Ia berpendapat bahwa demokrasi adalah ketika kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan, sementara Huntington mengidentikkan demokrasi dengan pemilu. Pemilu menurut Huntington merupakan alat serta tujuan demokrasi. Kebanyakan orang kemudian mengidentikkan demokrasi dengan pemilu meskipun menurut sebagian kalangan, musyawarah mufakat masih dianggap sebagai bentuk budaya demokrasi asli masyarakat Indonesia yang tumbuh sejak lama.

¹⁶ Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008

Sejak Tahun 2012-2017 terjadi perkembangan atau perubahan yang mendasar dalam demokrasi Indonesia dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Untuk keperluan tersebut dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2016.¹⁷ Undang-Undang tersebut membuat regulasi bersejarah bagi Pilkada secara langsung dan tidak lagi dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik berlaku tidak hanya di tingkat pusat saja, namun di sebagian daerah lain pun masyarakat dapat memiliki hak yang sama. Hal ini memberikan dampak dari asas desentralisasi kekuasaan dan kesempatan bagi masyarakat untuk membangun serta menentukan siapa pemimpin daerah yang sesuai dengan keinginannya.¹⁸

Pemilihan umum adalah sebuah alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar mereka memahami hak dan kewajibannya. Dengan adanya pemilihan umum, maka masyarakat dapat mewujudkan aspirasinya yang disalurkan melalui partai politik. Secara umum tujuan pemilihan umum adalah untuk memungkinkan peralihan pemerintahan secara tertib dan aman, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara.

Dalam pemilihan umum diperlukan partisipasi politik. Dimana pengertian partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan kebijakan pemerintah. Menurut Mc Closky dalam International Encyclopedia of the Social Science partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara untuk mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum. Akan tetapi dalam konteks pemilihan umum, terdapat sejumlah persoalan mengenai data pemilih yang tidak tepat dan ganda. Padahal, data pemilih menjadi hal terpenting dalam Pemilu karena dikarenakan acara 5 tahun tersebut menjadi ajang pesta rakyat yang dari, diolah dan diperuntukkan oleh rakyat.

Fenomena adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak biasa akan tetapi nyata ada dan terjadi. Fenomenologi berusaha untuk menyingkapkan fungsi-fungsi laten yang tersembunyi dalam setiap tindakan sosial atau fakta sosial. Di Indonesia, data pemilih atau daftar pemilih tetap (DPT) menjadi masalah yang selalu berlarut-larut pada saat Pemilu maupun Pemilu. Menurut sumber berita yang dikutip dari <http://nasional.news.viva.co.id>,¹⁹ menyebutkan bahwa daftar pemilih tetap masih menjadi kendala Pemilu di tanah air ini terutama DKI Jakarta. Banyaknya data pemilih ganda, atau belum terdaftarnya pemilih sebagai pemilih tetap menjadikan batu

¹⁷ Sektab.go.id. Diunduh tanggal 19 Juni 2017.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Citra Umbara, Bandung: 2016.

¹⁹ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/332144-kisruh-daftar-pemilih-ancam-pilkada-dki>.

sandungan untuk menciptakan azas Pemilu yang LUBerJurDil. Dengan begitu, dibutuhkan kelugasan, ketepatan, kecermatan dan koordinasi antar instansi terkait yang dalam hal ini KPU dan Kementerian Dalam Negeri menjadikan Pilukada khususnya DKI Jakarta yang tidak terdapat kisruh tentang data pemilih atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar menghasilkan Pilukada yang LUBerJurDil.

Pilkada menggunakan Hukum Positif ada kelebihan dan ada kekurangan, Kelebihan menggunakan Hukum Positif dalam Pilkada telah memiliki aturan pemilihan secara jelas, dan adanya pembatasan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam pemberian hak-hak dasar dalam pemilihan. Kekurangannya adalah jaminan hak-hak dasar dalam pemilihan terlalu dibatasi secara rinci oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, dan pemilihan langsung dilaksanakan hanya dalam bentuk pencoblosan gambar.

5. Partisipasi Forum Betawi Rempug Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Menurut Hukum Islam

Firman Allah SWT “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (QS. An Nisa’: 58).

Seputar pro-kontra RUU Pemerintahan Daerah yang sedang dibahas DPR ternyata mendapat respon yang cukup beragam. Sebagian menanggapi secara positif dengan memberikan masukan yang cukup konstruktif bagi kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama bagi umat Islam. Tetapi tidak sedikit tanggapan yang cenderung emosional, kurang proporsional dan tidak sesuai konteks.

Berkaitan dengan hal itu, penulis berusaha melihat dan menyikapi setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang moderat, toleran dan inklusif sebagaimana ciri keberagaman yang tumbuh dan berkembang di Indonesia dari dahulu hingga saat ini.

Indonesia selain dikenal sebagai bangsa muslim terbesar di dunia, juga masuk sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang diakui dan dihormati didalam pergaulan dunia. Selain karena dianggap berhasil melalui proses transisi demokrasi yang relatif damai, juga diakui dan dihormati karena meski sebagai bangsa dengan mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi tidak menjadikan syariat Islam baku yang dijadikan sebagai ideologi negara, tetapi justru menjadikan sistem demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahannya.

Cukup kiranya bagi kita mengambil pelajaran atas beberapa negara yang saat ini tengah dilanda konflik bersenjata, konflik sektarian, pemberontakan, hinggagenozida (pembantaian etnis) akibat perbedaan paham atau keyakinan dikarenakan ketiadaan sistem nilai yang bisa disepakati bersama seluruh elemen bangsanya. Sepertinya para pendiri negeri ini terdahulu menyadari betul bahwa melihat

realitas yang ada di masyarakat serta dengan berbagai pertimbangan yang ada pada masa itu, bahwa sistem demokrasi pancasila merupakan sistem kenegaraan yang cocok dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang majemuk (plural).

Pancasila sebagai sumber nilai bangsa Indonesia ditakdirkan sebagai bangsa yang beragam baik dari segi suku, agama dan budaya. Perbedaan itu sangat berpotensi dijadikan sebagai sarana adu domba oleh pihak-pihak luar untuk memecah persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Itulah salah satu alasan lahirnya Pancasila yang harus diketahui dan disadari oleh seluruh elemen bangsa Indonesia yang ada. Bahwa Pancasila hadir sebagai upaya untuk menyelesaikan dan mewadahi berbagai elemen bangsa yang berbeda dalam satu wadah bersama, dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial.

Dalam Pancasila ini, bangsa Indonesia yang beragam agama, ideologi dan etnis menyatu dengan penuh kerukunan. Sehingga menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar baik secara geografis, secara demografis dan terutama secara politis. Umat Islam bangsa Indonesia harus bersyukur memiliki sebuah wadah bersama yang memungkinkan hidup bersama walaupun berbeda, karena perbedaan memang sunnatullah, menerima perbedaan berarti ikhlas dengan kehendak Allah.

Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya (ijtihad Politik). Oleh karenanya semestinya tidak perlu ada keraguan bagi umat Islam untuk mengamalkannya, karena mengamalkan Pancasila berarti mengamalkan ajaran agama, sehingga tidak terjadi dilema dalam menjalankan agama dan saat mengamalkan Pancasila sebagai dasar menjalin kehidupan bersama dalam masyarakat.

6. Pilkada Langsung Dalam Perspektif Fiqih Islam

Berbicara tentang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) baik langsung maupun melalui perwakilan (DPRD), maka pembahasan akan terkait dengan persoalan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sesuatu yang sangat vital dan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Islam mewajibkan umatnya untuk memilih pemimpin. Sebab pimpinan yang akan mengatur, menertibkan dan menjalankan hukum secara baik dan benar dalam masyarakatnya.

Di dalam al-Quran Allah SWT memerintahkan untuk mentaati segala Perintah Allah, Perintah Rasul dan Perintah Pemimpinnya sesuai dengan firmanNya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kalian. Kemudian apabila kalian berselisih tentang suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal itu adalah yang terbaik untuk kalian dan paling bagus dampaknya.”* (QS. an-Nisaa’: 59).

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Apabila ada tiga orang yang mengadakan perjalanan maka hendaknya mereka menjadikan satu di antara mereka sebagai pemimpin”*. Dalam kaidah hukum Islam, terpilihnya pemimpin yang adil adalah tujuan, sedangkan pemilu adalah alat (wasilah). Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa, mengangkat seorang pemimpin adalah suatu keharusan. Pemilu merupakan satu cara yang ditempuh untuk memilih pemimpin.

Pemilu merupakan salah satu implementasi prinsip kedaulatan rakyat. Keterlibatan warga masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka, termasuk siapa yang hendak dipilih/diangkat sebagai wakil/pemimpin mereka.

Perihal tentang prosedurnya, apakah nama itu ditetapkan melalui penunjukan langsung oleh seseorang atau beberapa orang terkemuka lalu masyarakat meng-iyakan seperti yang terjadi di era Khulafaur Rasyidin dulu atau melalui pemungutan suara (vote) seperti yang berlaku dewasa ini adalah soal teknis yang bisa ditangani oleh akal budi manusia, tidak harus diatur melalui wahyu.

Sukses kepemimpinan dalam Islam, terutama pada sejarah awal perpolitikan berbeda-beda polanya. Rasulullah menjadi pemimpin melalui kesepakatan yang alami. Sedangkan sahabat Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah sebagai khalifah pertama melalui dukungan beberapa orang tokoh, terutama dari kalangan Muhajirin dalam peristiwa Tsaqifah Bani Sai’dah; diawali oleh Umar Bin Khattab, diikuti oleh Ustman Bin Affan, kemudian yang lainnya.

Sementara penobatan Umar Bin Khattab sebagai khalifah kedua, menggantikan khalifah Abu Bakar terjadi melalui penunjukan oleh Abu Bakar sendiri, dan kemudian baru diikuti oleh masyarakat luas. Lain lagi dengan Khalifah Usman, beliau tampil menjadi Khalifah ketiga melalui formatur (*ahl al-halli wa-al aqdi*) sebanyak enam orang yang ditunjuk sendiri oleh Umar bin Khattab. Kemudian Syaidina Ali menjadi Khalifah ke empat- menggantikan khalifah Usman melalui dukungan sebagian sahabat, terutama dari veteran perang badar.

Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi Khalifah menggantikan Ali Bin Abi Tholib melalui perebutan kekuasaan. Sedangkan Yazid bin Muawiyah, suksesi kepemimpinan terjadi melalui pewarisan kepada anak atau kerabat seperti lazimnya sistem monarki, barangkali suatu suksesi kepemimpinan yang sejatinya tidak sejalan dengan idealitas Islam.

Pemilu adalah kreasi peradaban perpolitikan modern. Karena itu ia tidak dikenal dalam sejarah politik Islam. Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa Pemilu tidak bertentangan dengan Islam. Sistem ini merupakan kreasi peradaban

modern yang tidak bertentangan, atau bahkan sangat sejalan dengan semangat ajaran Islam, yakni tentang konsep as-Syura atau Musyawarah. Syura' secara harfiah berarti 'saling memberi saran', atau rembukan (*mutual consultation*), yang memang tidak harus selalu dengan mulut (*verbal*) dan langsung (*direct*), untuk keperluan musyawarah melibatkan orang puluhan juta atau bahkan ratusan juga orang, sangat tidak mungkin dilakukan secara langsung. Maka syura' dalam bentuk voting (pemilihan) yang diciptakan oleh akal budi umat manusia dewasa ini sangat membantu umat Islam untuk menjalan ajaran al-Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman dengan berbagai kompleksitasnya.

Ajaran Islam di dalam Pancasila yang dapat dijadikan pegangan bagi kita dalam menyikapi berbagai persoalan kebangsaan yang ada hari ini. Termasuk yang berkaitan dengan pro-kontra pemilihan kepala daerah langsung (rakyat memilih) atau melalui perwakilan (Anggota DPR-D) yang merupakan bagian dari Paket RUU Pemerintahan Daerah.

Menurut hemat penulis dan bagi sebagian masyarakat pada umumnya, pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik melalui mekanisme pemilihan langsung maupun melalui lembaga DPRD bukan menjadi persoalan utama, keduanya dimungkinkan untuk diterapkan, sejauh dilakukan dengan cara yang konstitusional, jujur dan beradab. Juga semata-mata ditujukan untuk kepentingan rakyat, mempersatukan, mensejahterakan, memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk kepentingan yang lain, politik sesaat dan nafsu kekuasaan semata, apalagi jika didasari hanya karena kekecewaan karena kalah dalam sebuah kompetisi yang sudah berlalu itu.

7. Perbandingan Pemilu Indonesia dengan Pemilu di dalam sejarah Islam

Dengan digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik. Liberalisasi politik digelar pada masa Presiden BJ Habibie sebagai respon atas tuntutan perubahan sistem dan format politik menyusul kejatuhan Presiden Suharto. Dengan demikian, sistem pemilihan langsung adalah hasil pergulatan panjang untuk menemukan format demokrasi daerah. Tentu saja, dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri.

Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian "hak-hak dasar" masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendinamisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan kepala daerah dalam hukum positif adalah jaminan hak-hak dasar terbatas pada undang-undang, kedaulatan rakyat yang penerapannya melalui pemilihan secara langsung dengan bentuk pencoblosan gambar calon terpilih, dan prinsip mayoritas, dalam bentuk penentuan akhir dari pemilihan adalah suara terbanyak rakyat dalam perolehan suara.

Pemilihan kepala daerah dalam Hukum Islam penulis mengangkat berdasarkan pada pemilihan Khalifah Ali adalah jaminan hak-hak dasar dalam

pemilihan secara luas, hak memilih dan menentukan Khalifah adalah umat muslim melalui pemilihan secara langsung dalam arti sebenarnya, dimana umat Islam berkumpul di masjid nabawi dan mengadakan Bai'at pada Khalifah. Pada pemilihan masa ini tidak ditentukan kriteria khusus untuk memilih ataupun dipilih dalam pemilihan, dan penentuan calon terpilih adalah perolehan suara mayoritas serta yang bertanggungjawab langsung adalah Majelis Syuro.

Kelebihan Pengangkatan Khalifah, adanya jaminan hak-hak dasar dalam pemilihan secara luas, dan pemilihan secara langsung dalam arti sebenarnya yaitu calon Khalifah dibaiat oleh umat secara langsung dengan mengumpulkan mereka di masjid nabawi. Kelemahannya adalah tidak memiliki aturan pemilihan secara jelas dan tertulis, serta jaminan hak-hak dasar yang terlalu luas membuat pemilihan kurang efektif.

1) Persamaan

Memiliki aturan pemilihan dan memiliki jaminan hak-hak dasar dalam pemilihan.

2) Perbedaan

Menggunakan Hukum Positif, memiliki aturan pemilihan secara jelas dan adanya pembatasan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memiliki jaminan hak-hak dasar dalam pemilihan terlalu dibatasi secara rinci oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Menggunakan Hukum Islam, memiliki jaminan hak-hak dasar dalam pemilihan secara luas dan khalifah dibaiat oleh umat secara langsung, tidak memiliki aturan pemilihan secara jelas dan tertulis.

8. Analisis Penulis

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta, Jakarta Raya) adalah Ibukota Negara Indonesia. Jakarta terletak di bagian barat laut pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan nama Sunda Kelapa (397-1527), Jayakarta (1527-1619), Batavia/Bataunia, atau Jaccatra (1619-1942), Djakarta (1942-1972). Ini adalah sejarah tentang perjalanan DKI Jakarta, yang harus kita ingat, karena DKI Jakarta ada beragam daerah yang memperjuangkannya, seperti dari daerah Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok, Pesisir Malabar dan India. Sebagian ahli berpendapat bahwa merekalah yang kemudian membentuk komunitas yang dikenal dengan nama suku Betawi. Sampai sekarang kita bisa mengetahui Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Organisasi seperti FBR tentu akan sangat mempunyai pengaruh besar dalam memelopori sebuah gerakan sosial yang tentunya bertujuan untuk kepentingan rakyat di DKI Jakarta maupun cakupan yang luas. Dengan basis massa yang sangat banyak, serta mempunyai tokoh-tokoh intelektual yang seharusnya FBR dapat berbuat lebih banyak dalam menopang penguatan sosial sehingga berdampak pada proses demokratisasi yang semakin bertumbuh.

Namun realita yang terjadi di lapangan sangat jauh berbeda dengan apa yang dibayangkan, dimana peran organisasi masyarakat dengan kapasitas yang begitu besar seperti FBR nyatanya justru seperti terpendam. Jauh dari gambaran akan terjadinya gerakan atau aktivisme sosial. Organisasi masyarakat yang begitu besar seperti FBR nyatanya hanya menjadi sebuah kendaraan bagi kegiatan-kegiatan premanisme yang dibungkus dengan rapih. Pendiri-pendiri FBR mengatakan pada awalnya merangkul preman agar dapat membawa mereka ke jalan yang benar, namun nyatanya justru para preman yang membawa FBR ke jalan premanisme. Memang tidak semua anggota FBR adalah preman, namun saat ini dalam tubuh organisasi tersebut tidak memiliki suatu kegiatan yang berdampak jauh dari apa yang dicita-citakan organisasi tersebut.

Setiap gardu dan korwil FBR tidak lagi mempunyai kegiatan seperti yang menjadi visi dan misi mereka, yaitu melestarikan budaya betawi, menyebarkan dakwah, dan lain sebagainya. Walaupun masih beberapa gardu yang memiliki kegiatan, namun sebagian besar kegiatan di gardu dan korwil hanya menjaga wilayah {menjaga parkir, meminta jatah keamanan, dan lain-lain}. Hal ini membuat organisasi sebesar FBR menjadi organisasi yang hampir tidak jelas tujuannya. Pimpinan FBR pun mengakui bahwa: “banyaknya anggota FBR ini memang bisa menjadi kelebihan sekaligus bisa menjadi kelemahan FBR”, karena memang benar bahwa dengan begitu banyaknya anggota maka organisasi tersebut akan semakin sulit untuk dikontrol.

Dengan pernyataan seperti itu oleh pimpinan FBR, tidak heran jika sering sekali terjadi perkelahian atau bentrok antara FBR dengan ormas lain maupun dengan kelompok-kelompok kedaerahan lain. Tidak ada langkah konkret dari pihak pimpinan pusat untuk membenahi budaya yang buruk semacam itu. Dengan tidak ada tujuan dan kegiatan yang jelas, maka kesempatan ini tentu nya tidak akan luput digunakan oleh pemangku kepentingan di dunia politik. Ormas semacam ini yang sudah tidak lagi mempunyai dasar yang kuat tentunya akan sangat mudah dimanfaatkan, terutama dimanfaatkan sebagai komoditas politik. Dengan jumlah massa yang begitu banyak dan terkoordinasi dengan cukup baik antara wilayah, membuat FBR sangat diminati oleh pemangku kepentingan di dunia politik.

Masa dari FBR tersebut sangat baik jika dimanfaatkan dalam proses-proses politik praktis, seperti Pemilu dan Pilkada. Massa tersebut dapat digunakan sebagai mesin-mesin politik yang cukup efektif dan sebagai lumbung suara dalam suatu pemilihan. Hal semacam ini terjadi pada momen-momen politik praktis, seperti Pilkada, maupun Pemilu. Jika tidak sedang terjadi momen-momen politik semacam itu, FBR biasanya dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan politik untuk melaksanakan demonstrasi, atau semacam pendemo bayaran, *“ya kita beberapa kali disuruh demo menolak kebijakan atau macem-macem sih, dan memang dikasih upah habis demo. Biasanya dari orang-orang politik gitu tapi kan yang ketemu ya ketua, kita ikut-ikut aja kalo disuruh”*, seperti yang diungkapkan salah satu anggota FBR (Anton).

Kekuatan organisasi masyarakat seperti FBR dengan kekuatan massa yang begitu banyak, tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga mereka hanya dimanfaatkan menjadi sebuah komoditas politik belaka oleh para pemangku kepentingan.

Kehadiran Forum Betawi Rempug dirasa sangat penting untuk membantu menumbuhkan kesadaran masyarakat Betawi, terutama kaum muda dan mudi, agar bangkit dan semangat memperbaiki hidupnya. Terlebih yang tercermin dalam gemerlapnya kehidupan Kota Jakarta dan acara-acara yang ditayangkan televisi ternyata telah memberikan pengaruh buruk pada pertumbuhan sikap dan kejiwaan sebagian kaum muda mudi Betawi.

Kehidupan masyarakat Betawi yang dulu terkenal agamis, kini aqidahnya mulai terkikis. Masjid dan mushala mulai banyak ditinggalkan kaum muda mudi, karena mereka lebih senang nongkrong di pinggir jalan dan tak jarang menjadi preman pasar. Kegiatan mengaji kini banyak tergantikan oleh kegiatan tawuran, berjudi dan minum minuman keras. Bahkan tawuran dengan suku betawi, yang akibatnya putra daerah yang seharusnya dapat diandalkan dalam mengamankan Jakarta justru sering kali malah ikut merusak Jakarta.

Hal itu sungguh menyedihkan. Kehadiran FBR tidaklah meninggi, hanya ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat Betawi bahwa pendidikan itu sangat penting, dan mereka kembali ke kehidupan yang religius.

FBR yang berdiri pada tanggal 29 Juli 2001 tidak hanya sebagai tempat berkumpul bagi kaum muda mudi Betawi yang tinggal di Jabotabek, namun juga diharapkan bisa menjadi tempat bagi kaum muda mudi Betawi untuk menimba ilmu agama dan menghidupkan kembali adat-istiadat Betawi yang mulai ditinggalkan.

Adalah suatu kenyataan yang harus diakui, bahwa cita dan citra kemajuan, kemandirian, visi dan misi, dan keunggulan Forum Betawi Rempug belum sepenuhnya menjelma dalam kehidupan para anggota FBR. Karena mereka masih menghadapi masalah mendasar dalam hal kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan umpamanya, dalam rendahnya penghargaan terhadap waktu, lemahnya penghayatan terhadap norma-norma hukum. Kejadian tersebut dikarenakan para anggota FBR belum sadar hukum, atau mereka tidak mengetahui isi hukum tersebut, atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.²⁰

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

Pertama; Berdasarkan analisis penulis demokrasi di era Orde Reformasi, masyarakat di wilayah DKI Jakarta khususnya masyarakat Betawi sudah memberikan satu contoh yang sangat baik. Dimana Forum Betawi Rempug memberikan kenyamanan dan juga memberikan rasa tentramnya untuk masyarakat luas memilih Gubernur dan Wakil Gubernurnya dalam pemilihan pilgub yang aman dan kondusif.

Kedua; Dalam memilih calon Gubenur dan Wakil Gubenur, harus di pilih calon calon pemimpin yang bisa memberikan rasa nyaman dan aman pada setiap masyarakat

²⁰ Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali, 1987.

Jakarta khususnya untuk pribumi Jakarta (FBR). Dimana para pemimpin ini dipilih secara transparan dan juga dipilih secara jujur. Disini fungsi dari FBR untuk selalu mengawal pemilihan PILGUB di wilayah Jakarta bukan hanya Pemilihan Gubernur tapi juga dalam Pemilihan Walikota. FBR harus dalam kondisi netral tidak membela disalah satu paslon untuk menjaga tetap dalam kondisi kondusif.

Ketiga; Masyarakat betawi harus juga melakukan pengawasan terhadap pemimpin pemerintahan yang sudah dipilih supaya melakukan kewajibannya. Jika selama memegang amanah tidak menjalankan kepercayaan yang diberikan, maka masyarakat betawi pada Pemilihan Kepala Daerah berikutnya bisa melakukan teliti dan koreksi, dengan tidak memilih calon yang bersangkutan.

Keempat; Demokrasi tidak mungkin bisa tegak jika tidak ada keamanan di dalamnya. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Betawi berkewajiban untuk turut menciptakan keamanan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Kelima; Disimpulkan untuk menemukan pemimpin yang benar-benar membawa kesejahteraan bagi rakyat. Diperlukan sistem pemilihan yang telah memiliki aturan jelas tentang pemilihan dan perlu pembatasan atas pemenuhan hak dasar rakyat dalam pemilihan, namun bukan pembatasan terlalu sempit yang kemudian justru menjadikan demokrasi yang hegemonik dengan aturan-aturan yang terlalu terperinci. Dan menjadikan pemaknaan demokrasi juga menjadi sempit dan pelaksanaan pemilihan secara langsung kiranya perlu direkonstruksi bukan dengan gambar melainkan benar-benar secara langsung, karena pencoblosan gambar membuka peluang besar adanya terjadinya manipulasi perolehan suara.

REFERENSI:

Al-Qur'an digital.

Budiardjo, Miriam. 2006. Dasar-dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Castles, Lance The Ethnic Profile of Jakarta, Indonesia vol.I, Ithaca: Cornell University April 1 967

Guinness, Patrick The attitudes and values of Betawi Fringe Dwellers in Djakarta, Berita Antropologi 8 (September), 1 972, pp. 78–1 59

International Workshop "The Bugis Diaspora and Islamic Dissemination in The 20th Century Malay-Indonesian Archipelago". Makassar: IAIN.

Knoerr, Jacqueline Im Spannungsfeld von Traditionalität und Modernität: Die Orang Betawi und Betawi-ness in Jakarta, Zeitschrift für Ethnologie 1 28 (2), 2002, pp. 203–221.

Knoerr, Jacqueline Kreolität und postkoloniale Gesellschaft. Integration und Differenzierung in Jakarta, Frankfurt & New York: Campus Verlag, 2007

M. Burhan Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

- MD. Mahfud. 1999. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Gama Media. Jogyakarta.
- Nasiwan. 2007. Teori-teori Politik. Fise: Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat (Ormas)
- Pribadi, Toto. 2006. Sistem Politik Indonesia, Universitas Terbuka: Jakarta.
- Rush, Michael, dan Althof Philip. 2001. Pengarang Sosiologi Politik. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Rushdy Hoesein, Sejarah Hari Lahirnya Kota Jakarta, 6 Juni 2007. Diakses 22 September 2017.
- Said, M. & Prabowo, H. 2003. Acculturation of the Buginese with the Betavian at Kamal Muara North Jakarta Coastal Area.
- Saidi, R. 1994. Orang Betawi dan Modernisasi Jakarta. Jakarta: LSIP.
- Saidi, Ridwan, Orang Betawi dan Modernisasi Jakarta. Jakarta: LSIP, 1994.
- Saidi, Ridwan. Profil Orang Betawi: Asal Muasal, Kebudayaan, dan Adat Istiadatnya
- Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Shahab, Y. 2000. Aristocratic Betawi: A Challenge to outsiders' Perception. Dalam Kees Grijns dan Peter J.M. Nas. JakartaBatavia: Socio-Cultural Essays. Leiden: KITLV Press.
- Shahab, Yasmine (ed.), Betawi dalam Perspektif Kontemporer: Perkembangan, Potensi, dan Tantangannya, Jakarta: LKB, 1997
- Siswantari. 2000. Kedudukan dan Peran Belakang Betawi dalam Pemerintahan serta Masyarakat Jakarta. Tesis. Depok: Program Studi Ilmu sejarah Bidang Ilmu Budaya Program Pasca Sarjana UI
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1991. Profil Budaya Politik Indonesia. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2001. Sosiologi Suatu Pengantar, PT Grafindo Persada: Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.
- Wijaya, Hussein (ed.), Seni Budaya Betawi. Pralokarya Penggalan dan Pengembangannya, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1976
- Yasmine, Shahab, 1997. Betawi dalam Perspektif Kontemporer: Perkembangan, Potensi, danTantanganna, LKB : Jakarta.

Website

<http://sejabodetabek-rebut.blogspot.co.id/2012/02/sejarahberdirinya-fbr>.

http://digilib.uinsuka.ac.id/16023/1/10540063_bab-i_iv-atau-v_daftarpustaka.pdf

<http://www.lepank.com/2014/04/pengertian-partisipasi-menurutbeberapa.html>

<https://www.trigonalmedia.com/2015/07/pengertian-partisipasi.html>

<https://muhammadazzikra15.blogspot.co.id/2016/09/pengertianetnis.html>

<http://wardoyo.staff.gunadarma.ac.id>

<http://dunia-kesenian.blogspot.co.id/2015/04/sejarah-asal-usul-sukubetawidan.html>

<http://kekitaan.com/2017/01/09/apa-sih-itu-sebenarnya-pengertianpilkada-kitatanya34/>

<https://al-badar.net/tugas-wewenang-dan-kewajiban-gubernur/>

Megapolitan.kompas.com,2017/06/07

Jaktra, Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta, www.jakarta.go.id, © 1995 - 2011 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta, Diakses 23 September 2017.

https://brainly.co.id/tugas/160292/diunduh_tgl_21_November_2017,_jam_06:30.

<https://majalahbatavianews.wordpress.com/2011/03/03/ormasbetawi-dan-wajah-betawi-milenium/> diunduh tgl 21 November 2017, jam 21 :32.

<http://media-islam.or.id/2009/06/26/bagaimana-cara-memilihpemimpin-menurut-islam/>
Djulianto Susantio, Pendirian Jakarta dan Pangeran Jayakarta, hurahura.wordpress.com, 1 Maret 2010. Diakses 22 September 2017.